

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN UANG
ASLI SEBAGAI KERAJINAN**
(Studi Kasus Pada Toko *Finley Money Bucket* Malang dan Pengrajin Uang di
Kota Malang)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing
Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H.



Disusun oleh:
Muhammad Andy Yahya
18220164

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN UANG
ASLI SEBAGAI KERAJINAN**
(Studi Kasus Pada Toko *Finley Money Bucket* Malang dan Pengrajin Uang di
Kota Malang)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing
Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H.



Disusun oleh:
Muhammad Andy Yahya
18220164

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN UANG ASLI
SEBAGAI KERAJINAN (Studi Kasus Pada Toko *Finley Money
Bucket* Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang).**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, Mei 2022

Penulis



Muhammad Andy Yahya

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Andy Yahya NIM 18220164 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN UANG ASLI SEBAGAI KERAJINAN

**(Studi Kasus Pada Toko *Finley Money Bucket* Malang dan Pengrajin
Uang di Kota Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Mei 2022

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.L.

NIP. 1974048192000031002



Dwi Fidhayanti, S.H.I., M.H.

NIP. 199103132019032036

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Andy Yahya, NIM 18220164, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN UANG ASLI SEBAGAI KERAJINAN (STUDI KASUS PADA TOKO FINLEY MONEY BUCKET MALANG DAN PENGRAJIN UANG DI KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 13 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang, Kode Pos 65144
Website : www.syar'ah.uin.malang.ac.id Telp : (0341) 551454

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Muhammad Andy Yahya
NIM : 18220164
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan (Studi Kasus Pada Toko *Finley Money Bucket* Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 6 Oktober 2021	Konsultasi Arah Proposal	
2	Rabu, 13 Oktober 2021	Koreksi definisi operasional, metpen dan penelitian terdahulu	
3	Kamis, 21 Oktober 2021	Perbaikan definisi operasional, metpen dan penelitian terdahulu	
4	Rabu, 27 Oktober 2021	Koreksi sistematika penulisan	
5	Selasa, 2 November 2021	Koreksi sistematika penulisan	
6	Rabu, 10 November 2021	Perbaikan rumusan masalah	
7	Kamis, 6 Januari 2022	Seminar Prosal	
8	Rabu, 19 Januari 2022	Outline BAB III dan BAB IV	
9	Rabu, 23 Maret 2022	Revisi BAB III dan BAB IV	
10	Kamis, 12 Mei 2022	Pengecekan Keseluruhan Isi Skripsi	

Malang, 12 Mei 2022

a.n Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN UANG ASLI SEBAGAI KERAJINAN (Studi Kasus Pada Toko *Finley Money Bucket* Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang)”**.


Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.
5. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan

6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Mamak yang selalu mensupport penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Aisyah Nurul Fitriyah, teman hidup yang memberikan beberapah nasehat agar semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar IMKB UIN Malang dan KPMKB Malang Raya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan juga menjadi tempat belajar penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, Mei 2022



Muhammad Andy Yahya
NIM 18220164

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawla

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari

bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
Abstrak.....	xviii
Abstrak Bahasa Inggris.....	xix
Abstrak Bahasa Arab.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Uang.....	21
1. Pengertian Uang Secara Umum.....	21
2. Pengertian Uang Menurut Para Ahli.....	22
3. Sejarah Singkat Perkembangan Uang.....	26
4. Manfaat Uang.....	29
5. Uang Dalam Hierarki Perundang-undangan.....	32
C. Uang Dalam Islam.....	41
1. Kriteria uang menurut Imam Madzhab.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Penelitian.....	50
1. Lokasi Geografis.....	50
B. Penggunaan Uang Asli Sebagai Bahan Kerajinan di Toko <i>Finley Money</i> <i>Bucket</i> Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang.	54
1. Penggunaan Uang Asli di Toko <i>Finley Money Bucket</i> Malang.....	55
2. Penggunaan Uang Asli di Pengrajin Uang.....	61
3. Perbedaan dan Persamaan Antara Toko <i>Finley Money Bucket</i> Malang dan Pengrajin Uang.....	64
C. Tinjauan Hukum Islam Atas Perusakan Uang Asli.....	65
1. Pengrajin Mahar Uang.....	67
2. Money Cake.....	69
BAB V PENUTUP.....	76
1. Kesimpulan.....	76
2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Letak Toko Finley Money Bucket Malang	39
Gambar 4.2 Rumah Pengrajin Uang Malang	39
Gambar 4.3 Buket uang, buket ini di harga Rp. 110.000.....	41
Gambar 4.4 Buket uang, buket ini di harga Rp. 125.000.....	42
Gambar 4.5 Buket uang, buket ini di harga Rp. 150.000.....	42
Gambar 4.6 Buket uang, buket ini di harga Rp. 165.000.....	45
Gambar 4.7 Mahar uang. Mahar ini di harga Rp. 350.000	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian yang akan Diteliti dengan Penelitian Terdahulu	12
--	----

ABSTRAK

Muhammad Andy Yahya, 18220164, **TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN UANG ASLI SEBAGAI KERAJINAN (Studi Kasus Pada Toko *Finley Money Bucket* Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.

Key Word : uang, alat transaksi, deflasi dan pandangan islam.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan” (Studi Kasus Pada Toko *Finley Money Bucket* Malang Dan Pengrajin Uang Di Kota Malang). Bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan uang asli pada pengrajin uang dikota Malang, serta mengetahui tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan. Penelitian ini menggunakan kajian hukum empiris, adalah suatu metode penelitian hukum yang mengumpulkan fakta-fakta empiris dilapangan, dihasilkan dari perilaku manusia, baik perilaku verbal dari proses wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui observasi langsung. Analisis data tersebut menggunakan teknik kualitatif deskriptif data yang dihasilkan melalui teknik wawancara, obsevasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, proses pembuatan bahan kerajinanannya tidak ditemukan adanya perusakan uang secara fisik, lebih kepada pengerusakan uang secara Makna akibat dari pemanfaatan uang yang tidak semestinya yaitu sebagai alat transaksi, kemudian pandangan Islam terhadap penggunaan uang asli ini berdasarkan pada kaidah *الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ لِابْتِغَاءِ الْمَنْفَعَةِ* menunjukkan adanya temuan 1. Perubahan uang secara makna, 2. Indikasi perusakan uang. Sedangkan kaidah *الضَّرَرُ يُرَأَى* menyimpulkan adanya potensi penimbunan uang pada sejumlah pengrajin yang mengakibatkan peredaran uang tidak sesuai dengan fungsi utama maka dalam hal ini hukumnya ialah Makruh karena dalam penggunaannya ditemukan kemudharatan, maka lebih baik tidak dilakukan.

ABSTRACT

Muhammad Andy Yahya, 18220164, **ISLAMIC LAW REVIEW OF THE USE OF REAL MONEY AS A CRAFT (Case Study at the *Malang Finley Money Bucket Shop* and Money Craftsman in Malang City)**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Key Word : money, transaction tools, deflation and Islamic views.

This research is entitled "Review of Islamic Law on the Use of Real Money as a Craft" (Case Study on *Malang Finley Money Bucket Shop* and Money Craftsman in Malang City). It aims to find out how the use of real money in money craftsmen in the city of Malang, as well as to know about how Islamic law views the use of real money as a craft material. This research uses empirical legal studies, is a legal research method that collects empirical facts in the field, resulting from human behavior, both verbal behavior from the interview process and real behavior carried out through direct observation. The data analysis uses descriptive qualitative techniques of data that are conveyed through interview, observation and documentation techniques, then analyzed so as to obtain conclusions. The results showed that the process of making handicraft materials was not found to be physical destruction of money, more of a meaningful effort of money as a result of the improper use of money, namely as a means of transaction, then the Islamic view of the use of real money was based on the rule *الأصل في المعاملة لإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها* indicates the presence of findings 1. The change of money in meaning, 2. Indications of money destruction. As for the rules *الضرر يزال* concluded that there is a potential hoarding of money on a number of craftsmen which results in the circulation of money not in accordance with the main function, in this case the law is Makruh because in its use it is found to be mudharatan, then it is better not to do it.

تجريدي

مُجد آندي يحيى، 18220164، مجلة الشريعة الإسلامية لاستخدام المال الحقيقي كحرفة (دراسة حالة في متجر مالانغ فينلي لدلو المال وحرفي المال في مدينة مالانغ)، قسم الشريعة الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف دوي فيدهاياتي، M.H ،.S.HI

الكلمات المفتاحية: المال، أدوات المعاملات، الانكماش، وجهات النظر الإسلامية.

هذا البحث بعنوان "مراجعة الشريعة الإسلامية حول استخدام المال الحقيقي كحرفة" (دراسة حالة عن متجر مالانغ فينلي لدلو المال وحرفي المال في مدينة مالانغ). ويهدف إلى معرفة كيفية استخدام المال الحقيقي في حرفي المال في مدينة مالانغ، وكذلك معرفة كيف تنظر الشريعة الإسلامية إلى استخدام المال الحقيقي كمادة حرفية. يستخدم هذا البحث الدراسات القانونية التجريبية، وهو منهج بحثي قانوني يجمع الحقائق التجريبية في المجال، الناتجة عن السلوك البشري، سواء السلوك اللفظي من عملية المقابلة أو السلوك الحقيقي الذي يتم من خلال الملاحظة المباشرة. يستخدم تحليل البيانات تقنيات نوعية وصفية للبيانات التي يتم نقلها من خلال تقنيات المقابلة والوسواس والتوثيق، ثم تحليلها للحصول على استنتاجات. وأظهرت النتائج أن عملية صنع المواد الحرفية لم يتبين أنها تدمر مادي للمال، بل كانت أكثر من جهد ذي مغزى للمال نتيجة الاستخدام غير السليم للنقود، أي كوسيلة للمعاملات، ثم كانت النظرة الإسلامية لاستخدام المال الحقيقي تقوم على قاعدة الأصل في المعاملة لإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها يشير إلى وجود النتائج 1. تغيير المال في المعنى، 2. مؤشرات على تدمير الأموال. أما بالنسبة للقواعد الضَّرُّ يُزَالُ وخلصت إلى أن هناك اكتنازا محتملا للنقود على عدد من الحرفيين مما يؤدي إلى تداول النقود بما لا يتفق مع الوظيفة الرئيسية، ففي هذه الحالة يكون القانون هو مكروه لأنه في استخدامه يتبين أنه مضهرات، فمن الأفضل عدم القيام بذلك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang merupakan alat tukar yang sangat penting dalam perekonomian. Hampir semua hal yang bersangkutan dengan perekonomian bergantung pada uang, karena sejatinya uang digunakan sebagai alat tukar ataupun alat bayar untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, karena itulah hadirnya uang pada masa ini sangatlah penting di dalam kehidupan. Utamanya dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, mendapatkan barang dan jasa yang kita perlukan, serta kebutuhan lainnya yang kita butuhkan dalam kehidupan. Uang juga merupakan sebuah inovasi yang ditemukan di zaman modern untuk mempermudah transaksi seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar menukar barang dan sebagainya. Dalam Agama Islam uang telah dikenal jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang sebagai alat transaksi jual beli. Dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut,¹ bahkan di dalam Al-qur'an telah dijelaskan pengukur nilai tersebut menggunakan emas dan perak.

Pada hakikatnya uang merupakan suatu alat tukar yang memiliki nilai yang digunakan sebagai alat transaksi dalam segala hal untuk mencukupi kebutuhan hidup suatu masyarakat dalam sebuah negara. Pencetakan uang sendiri dilakukan oleh bank dan dalam kendali pemerintahan.

Pada saat ini kita sering menemui penyalahgunaan fungsi dari uang itu sendiri yang seharusnya uang merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat

¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Bisnis* 4, no. 1 (2016): 65.

transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi, banyak kita jumpai uang tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi akan tetapi digunakan sebagai hadiah yang telah dimodifikasi seperti *Money Cake* atau kue yang berisikan uang didalamnya dan bucket uang. Sering juga kita jumpai uang sebagai hiasan yang dijadikan mahar dalam perkawinan. Masih banyak toko pengrajin uang yang menggunakan uang asli dalam kerajinannya.

Pada saat penelitian, penulis melakukan penelitian terhadap toko *Finley Money Bucket* Malang dan salah satu Pengrajin Uang sebagai penggiat kerajinan uang di Kota Malang. Yang mana kedua toko tersebut masih menggunakan uang asli sebagai bahan dasar dalam pembuatan kerajinan hiasan uang. Banyaknya penggiat kerajinan uang yang masih menggunakan uang asli dalam kerajinannya telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan Bank Indonesia mengenai larangan perusakan pada uang Rupiah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pada Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²

Faktanya perusakan mata uang rupiah tetap terjadi seperti halnya penggunaan uang asli sebagai hiasan dalam mahar perkawinan. Karena hal

² Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

tersebut merupakan larangan yang terdapat dalam UU No 7 Tahun 2011 Pasal 35 yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pelanggaran pada UU No 7 Tahun 2011 Pasal 35, maka bisa dikenakan hukuman sesuai yang telah dijelaskan pada pasal tersebut.

Dengan dikeluarkannya pasal tersebut seharusnya para penggiat kerajinan uang mengubah bahan dasarnya dari menggunakan uang asli menjadi uang mainanan. Apabila pembeli tetap menginginkan uang asli sebagai bahan dasar pembuatan hiasan dalam mahar perkawinan, sebaiknya penggiat kerajinan uang harus menjelaskan dan menolak dengan tegas penggunaan uang asli sebagai bahan dasarnya, sesuai peraturan yang dilandaskan pada UU No 7 Tahun 2011 pasal 35 Tentang Mata Uang yang harus kita patuhi.

Diatas sudah di jelaskan mengenai makna uang secara ekonomi konvensional, maka penulis akan menjelaskan makna uang secara ekonomi syari'ah. Dalam agama Islam sendiri sudah dengan jelas memeparkan bahwa uang merupakan alat tukar yang memiliki nilai, dan dapat digunakan sebagai alat transaksi, jika uang digunakan sebagai bahan pembuatan hiasan maka telah merubah makna dari tujuan uang di ciptakan. Dalam hal tersebut peneliti akan menggunakan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ لِإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang mengharamkannya”.³

³ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10

Kaidah ini bertujuan menjadi teori dasar untuk dapat memnentukan pandangan islam terkait penelitian ini. Uang merupakan alat transaksi dan tidak diperbolehkan penyalahgunaan padanya seperti dijadikan sebuah hiasan karena dapat merubah fungsi dari uang tersebut.

Kemudian pada kaidah Induk Ushul Fiqh yang ke empat dijelaskan:

الضَّرُّ يُزَالُ⁴

Artinya: “Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.”

Membawa kemudharatan otomatis menghilangkan kemaslahatan, oleh karenanya penggunaan uang dalam pembuatan hiasan hendaknya dihilangkan karena hal tersebut dapat membawa dampak negatif pada perekonomian sebuah negara, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya deflasi yaitu sebuah keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia (*deflation*). Deflasi yang terjadi secara tajam dan terus menerus dapat merugikan aktivitas jual beli. Penurunan harga barang dan jasa seringkali membuat produsen atau penyedia jasa mengalami kerugian karena penjualan tak mampu menutupi biaya produksi maupun biaya operasional, hal tersebut dapat berdampak pada PHK sebagian pegawai karena demi menutupi biaya operasional yang besar dan mendapatkan laba.⁵

ابي بكر بن محمد بن عبد المؤمن, كتاب القواعد, الجز الأول, (الرياض: مكتبة الرشد, 1415هـ) 32⁴

⁵ Muhammad Idris, “Apa Itu Deflasi: Pengertian, Penyebab, Dampak Buruk dan Contohnya”, *Kompas*, 15 Maret 2021, di akses pada: 06 September 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/03/15/225000426/apa-itu-deflasi--pengertian-penyebab-dampak-buruk-dan-contohnya?page=all>.

Dari semua yang telah dipaparkan diatas menjadi sebuah permasalahan terkait dengan perusakan uang asli yang marak terjadi pada saat ini. Hal ini yang membuat penyusun berkeinginan untuk mengkaji secara mendalam tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan uang asli, dampak yang ditimbulkan dari perusakan uang asli serta pandangan hukum islam mengenai perusakan uang asli.

Berlandaskan dari latar belakang masalah diatas, maka penyusun mengangkat judul dalam pengerjaan skripsi mengenai: Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Bahan Kerajinan (Studi Kasus Pada Toko *Finley Money Bucket* Malang dan Pengrajin Uang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan di Toko *Finley Money Bucket* dan Pengrajin di Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan?

C. Tujuan Penelitian

Atas permasalahan yang penulis angkat dalam karya ilmiah ini, penulis bertujuan untuk?

1. Mengetahui apa saja faktor perusakan uang asli.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam atas penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian permasalahan diatas diharapkan dapat memiliki manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan Khazanah intelektual pada umumnya, serta menambah wawasan hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah pada perusakan uang asli.

2. Manfaat Praktis

- 1) Agar dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat umum mengenai perusakan uang asli, serta menambah wawasan akan akibat hukum yang ditimbulkan dari perusakan uang asli.
- 2) Memberikan pembahasan mengenai perusakan uang asli dalam pandangan ekonomi Islam dan pandangan ekonomi Konvensional, yang mana dapat menjadi sumbangsih bagi masyarakat khususnya mengenai perusakan uang asli.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. Suatu penelitian yang baik adalah penelitian yang baik dan mudah difahami oleh pembaca. Oleh sebab itu, penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun dalam pendahuluan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan yang berisi tentang gambaran umum mengenai laporan penelitian yang akan dibahas.

Bab kedua, merupakan bagian yang memuat tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan problem yang dikaji oleh penulis dan kerangka teori yang membahas tentang teori-teori terkait dengan problem yang diangkat. Sesuai dengan problem yang diangkat, maka kerangka teori yang disertakan berisi tentang tinjauan umum yang membahas tentang tinjauan hukum Islam atas penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Metode ini digunakan untuk mengarahkan penulis pada bab berikutnya dengan tujuan agar dapat mengetahui apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis hingga menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab kelima memuat tentang penutup yang didalamnya terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dijelaskan secara singkat mengenai jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait perusakan uang asli tentunya telah umum diteliti yang terealisasikan dalam bentuk Skripsi, Tesis, maupun jurnal ilmiah yang melibatkan banyak peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Nadhilah Maisyarah (Universitas Tanjungpura Pontianak, 2021) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perusakan Uang Asli Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2011”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, juga pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Faktor perusakan uang asli di Indonesia adalah kerajinan mahar uang, kerajinan bucket uang, dan pembuatan money cake.

Terdapat sebuah ranah abu-abu terhadap batasan dan indikator uang dikatakan rusak dan berubah bentuk. Jika didalam pasal 35 UU nomor 7 Tahun 2011 dikatakan bahwasanya yang termasuk merusak uang adalah memotong, menghancurkan, dan merubah uang, lalu bagaimana dengan uang yang kusut, tercoret, dan ada bekas lipatannya apakah termasuk dalam kategori merusak uang menurut UU nomor 7 Tahun 2011. Dan ini belum dijelaskan secara rinci didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Sosialisasi yang kurang massif dan berkelanjutan dari pihak bank BI menjadi salah satu faktor masih adanya tindakan perusakan uang di lapangan.

Kurangnya sosialisasi berkenaan dengan ini membuat masyarakat secara umum dan secara khusus pengusaha kerajinan dari uang tidak tahu bahwa adanya Undang-Undang yang mengatur perihal penggunaan uang⁶.

2. Skripsi oleh Deviana Fajriah (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019) dengan penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR DALAM BENTUK HIASAN DARI UANG KERTAS (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, juga pendekatan kasus. Adapun hasil daripada penelitian ini adalah dari segi yuridis Dalam hal pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas tidak bisa dilepaskan dari adanya aturan yang terkait mengenai larangan menggunakan uang kertas untuk dijadikan hiasan sebagai mahar dalam Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang tercantum pada pasal 35. Dari segi hukum islam Mahar dalam hukum Islam bukanlah suatu rukun dalam pernikahan dan juga bukan syarat sah pernikahan. Akan tetapi pemberian mahar itu sangatlah penting. Bentuk dan jenis mahar yang diberikan dari suami kepada istri ada berbagai macam bentuk salah satunya adalah dari uang kertas yang dijadikan sebagai hiasan. Jadi dari segi hukum Islam mahar dari hiasan uang

⁶ Nadhilah Maisyaroh, “Analisis Yuridis Terhadap Uang Asli Yang dirusak Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, (Skripsi Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2021).

kertas asli yang digunting tidak boleh, karena merusak, tidak ada manfaat dan sudah tidak bisa dijadikan alat tukar lagi⁷.

3. Skripsi oleh Rizki Putra Widodo (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021) dengan penelitian yang berjudul “Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota)”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, juga pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah jual beli yang digunakan dalam praktik ini menurut hadist dan ayat yang telah di lampirkan pada isi dari skripsi tersebut, bahwa jual beli bucket ini sama sekali tidak melanggar hukum islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang di terima atas apa yang di pekerjaan⁸.

4. Skripsi Oleh Lilik Rohmawati (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017) dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection”.

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengembalian uang unik di Yudhistira *Collection* tidak sesuai dengan Hukum Islam kerana pihak pembeli dalam mengembalikan uang unik di yudhistira collection merasa terpaksa

⁷ Devina Fajriah, “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁸ Rizki Putra Widodo, “Praktik Transaksi *Bucket* Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu), (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN), 2021).

karena apabila tidak dikembalikan pada penjual lagi maka kerugian yang ditanggung pembeli semakin banyak karena uang yang cacat tersebut apabila di koleksi sudah tidak menarik lagi dan apabila dijual kembali nilai jualnya turun bahkan tidak laku lagi. Sedangkan dalam *Khiar* hal ini bertentangan dengan *Khiar* itu sendiri karena apa yang diperjanjikan di awal tidak sesuai dengan apa yang di terima oleh pembeli⁹.

5. Journal oleh Rahmat Ilyas (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Vol. 4, No. 1, Juni 2016) dengan penelitian yang berjudul “KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

Hasil daripada penelitian ini adalah Dalam prespektif ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk menyapakan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam system barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba al Fadhl*, yang dilarang dalam Islam.

Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Implikasi konsep *Time Value of Money* adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan *riba*, dan *riba* adalah haram serta *Zolim*. Dan agama melarangnya. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan dimana “*al-al-qhumu bi qhurni*” (mendapatkan hasil tanpa

⁹ Lilik Rohmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection”, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

mengeluarkan resiko), dan “al-khraj bil adhaman” (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya)¹⁰.

Berikut adalah tabel perbedaan dan persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang penulis cantumkan sebagai referensi:

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian yang akan Diteliti dengan Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nadhilah Maisyarah	Analisis Yuridis Perusakan Uang Asli Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2011	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan studi pustaka, serta pada kedua penelitian ini menggunakan undang-undang sebagai bahan dalam menganalisis mengenai hukum perusakan uang asli.	Perbedaan kedua penelitian ini adalah: penelitian ini menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum dalam menganalisis mengenai perusakan uang asli, sedangkan penelitian yang penulis lakukan penulis menganalisis menggunakan hukum islam yaitu Al Qaidah- Al-Fiqhiyyah untuk menemukan bagaimana perusakan uang asli dalam pandangan agama Islam, dengan dikorelasikan menggunakan Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia.
2	Deviana	Analisis	Kedua Penelitian Ini	Hasil penelitian

¹⁰ Rahmat Ilyas, “KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.

	Fajriah	Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas (Studi Kasus Di Toko Nayaka Galery DTC Dan Toko Joyo Pigora Blauran)	Sama-Sama Menganalisis Hukum Islam Dalam Penelitiannya.	menunjukkan pembahasan secara spesifik mengenai mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas, serta hukum islam mengenai mahar dalam bentuk hiasan menggunakan uang kertas. Sedangkan penelitian yang penulis tulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai pandangan hukum Islam akan perusakan uang asli, dan dampak yang mungkin terjadi dari perusakan uang tersebut.
3	Rizki Putra Widodo	Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai kerajinan yang berbahan dasar uang yang kemudian di analisis menggunakan hukum Islam.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini si penulis membahas mengenai praktek transaksi jual beli bucket uang serta menemukan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktek transaksi bucket uang tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan

				<p>penulis lebih fokus pada perusakan uang yang dilakukan oleh pengrajin dan di analisis untuk mendapatkan hukum mengenai perusakan uang tersebut dalam pandangan hukum Islam menggunakan Qaidah Fiqhiyah dengan cara mengkorelasikannya dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perusakan uang asli serta himbauan Bank Indonesia.</p>
4	Lilik Rohmawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis penjualan uang menggunakan Hukum Islam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini lebih difokuskan pada penjualan uang unik sebagai suatu koleksi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penjualan uang yang telah dijadikan suatu kerajinan tangan seperti bucket uang, mahar, dan kue uang
5	Rahmat Ilyas	KONSEP UANG DALAM PERSPEKTI	Kedua penelitian ini sama-sama menganalisis hukum islam dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan makna sejatinya uang itu dibuat

		F EKONOMI ISLAM	penelitiannya.	dalam prespektif Islam, fungsi uang serta penggunaan uang itu sendiri dalam Agama Islam. Sedangkan penelitian yang penulis tulis menunjukkan dampak jika uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, serta penelitian penulis difokuskan pada perusakan uang asli dalam agama Islam.
--	--	-----------------------	----------------	--

B. Uang

1. Pengertian Uang Secara Umum

Uang merupakan suatu benda yang dapat dijadikan sebagai alat tukar-menukar dari satu barang untuk mendapatkan barang yang di inginkan dengan kadar nilai yang sama, dapat juga digunakan dalam menilai harga suatu benda serta dapat disimpan, uang juga dapat digunakan untuk membayar hutang di waktu mendatang. Pada dasarnya uang merupakan alat tukar-menukar barang dengan nilai yang sama dan merupakan suatu kebutuhan manusia dalam melakukan sebuah transaksi, akan tetapi dengan berkembangnya zaman fungsi dari uang juga ikut berkembang menyesuaikan perkembangan zaman seperti fungsi uang sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang

tertunda (*standard for deffered payment*).¹¹ Penerbitan uang pada awalnya di keluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, akan tetapi setelah di keluarkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1968 pada Pasal 26 Ayat 1, hak penerbitan uang pada pemerintah di cabut. Kemudian pemerintah menetapkan Bank Sentral atau biasa kita sebut sebagai Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang dalam pencetakan uang kartal. Hak penciptaan uang kartal tersebut di sebut sebagai hak oktori.

2. Pengertian Uang Menurut Para Ahli

Pengertian uang sendiri terdapat banyak devinisi yang berbeda-beda dari para ahli yaitu:

1) Al-Ghazali

Dalam pandangan Al-Ghazali mengenai uang di dalam karyanya *Ihya' Ulum Ad-Din* uang adalah “nikmat (Allah) yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak mamiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar)¹².

¹¹ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian Penciptaan dan Peranannya dalam perekonomian*, (Seri Kebanksentralan No 1, Bank Indonesia, Jakarta, 2002), 2.

¹² Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), 59.

2) Ibnu Khaldun

Menurut Ibn Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subyektif¹³.

3) Mankiw

Uang merupakan sebuah aset berharga yang dapat digunakan pada transaksi, uang juga merupakan suatu benda yang dapat digunakan serta diterima oleh semua pihak dalam pembayaran baik pembayaran barang, jasa ataupun hutang, uang memiliki tujuan fundamental dalam sistem ekonomi, serta mempermudah dalam pertukaran barang dan jasa dan dapat menghemat waktu dan usaha saat melakukan perdagangan.

4) Menurut Albert Gailort Hart

Pengertian uang menurut Albert Gailort Hart adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat melunasi hutang dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Menurut Walker Pengertian uang secara umum adalah semua hal yang dapat dilakukan oleh uang itu. Dengan kata lain, uang adalah uang karena fungsinya sebagai uang dan bukan karena fungsi-fungsi yang lain.

5) Menurut A. C. Pigou

Menurut pendapat dari A. C. Pigou uang adalah: segala bentuk sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar.

¹³ Septi Wulan Sari, Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa ke Masa, *AN-NISBAH*, Vol. 03, No. 01, (Oktober 2016): 54.

6) Menurut Rollin G.

Thomas Rolling G. Thomas berpendapat bahwasanya uang adalah: segala sesuatu yang memiliki wujud dengan kadar nilai padanya, dan pada umumnya dapat diterima umum sebagai alat pembayaran barang dan jasa, ataupun pembayaran hutang.

7) Menurut R. S. Sayers

Pengertian uang menurut R. S. Sayers yang ia kemukakan dalam bukunya berjudul *Modern Banking* adalah segala bentuk sesuatu umum yang mana diterima bagi pembayyaran hutang.

8) Menurut Irma Rahmawati

Irma Rahmawati mengartikan uang sebagai benda yang mampu untuk di terima serta di setujui oleh kalangan masyarakat sebagai alat penukaran dalam perdagangan.

9) Menurut H. Robertson

Uang dalam pandangan H. Robertson adalah segala sesuatu yang umum diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran barang dan jasa.

10) Menurut Rismsky K. Judisseno

Rismsky K. Judisseno mendefinisikan uang sebagai suatu media yang umumnya mampu untuk diterima dan di gunakan oleh pelaku ekonomi atau pelaku pasar uang guna mempermudah saat transaksi.

11) Menurut Kasmir

Kasmir berpendapat uang merupakan media tukar menukar, yang mana dapat digunakan untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan

kata lain uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.

12) Menurut George N. Halm

George N. Halm mendefinisikan uang sebagai hal untuk mempermudah perantara tukar-menukar dalam mengatasi masalah sistem barter atau kesulitan-kesulitan dalam transaksi kredit¹⁴.

3. Sejarah Singkat Perkembangan Uang

Uang sejatinya memiliki sejarah yang sangat panjang, perkembangan peradaban manusia juga mempengaruhi perkembangan uang itu sendiri. Pada awalnya peradaban manusia yang sering kita sebut sebagai manusia primitif yang hidup dalam berkelompok dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri, mereka belum mengenal uang dan belum membutuhkan uang, kemudian berkembangnya manusia ke peradaban selanjutnya yang mana manusia sudah membutuhkan manusia lainnya serta tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maka timbullah istilah barter yang mana menukarkan suatu barang untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan nilai yang sama.

Perlu diketahui bahwasanya dalam istilah barter terdapat kebutuhan ganda, yang mana kebutuhan ganda tersebut adalah kebutuhan pertama, seseorang yang ingin bertemu orang lainnya untuk menukarkan barangnya demi mendapatkan barang yang ia butuhkan, kemudian kebutuhan yang kedua adalah barang yang ia miliki di butuhkan oleh orang lain kemudian ia juga membutuhkan barang dari

¹⁴ Ahmad, "pengertian uang (fungsi, ragam dan teori nilai uang)", *Gramedia Blog*, Diakses Pada 12 Oktober 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/uang/>.

pihak lain tersebut.¹⁵ Dalam sistem barter tersebut setiap daerah memiliki penilaian yang berbeda-beda mengenai barang yang dijadikan alat barter, tergantung kesepakatan dari masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Pada perkembangan manusia selanjutnya, manusia mulai menggunakan logam berharga sebagai alat tukar, bahkan pada masanya logam berharga merupakan alat tukar yang paling populer karena memiliki ciri-ciri yang sangat layak disebut sebagai uang yaitu dapat di bagi menjadi bagian kecil sehingga dapat dengan mudah dijadikan alat tukar-menukar barang, kemudian logam mulia juga mudah dibawa serta tahan dan tidak mudah rusak.

Dengan banyaknya penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar, hal tersebut menyebabkan logam mulia tersebut mengalami pasang surut karena keterbatasan jumlahnya serta mahalnya biaya tambang dalam mendapatkan logam mulia tersebut. Perkembangan penggunaan logam mulia tersebut yang semakin meluas menimbulkan permasalahan khususnya dalam transaksi jumlah besar, selain terjadinya kesulitan juga menimbulkan biaya dalam pengangkutan uang tersebut, kemudian juga timbul resiko pencurian. Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah menerbitkan sertifikat dan menampung logam mulia sesuai dengan nilai simpanannya di suatu tempat yang di sebut Bank. Hal tersebut lah asal mula uang kertas yang diterbitkan oleh bank berbentuk sertifikat.

Dalam perkembangannya, uang kertas yang beredar dari penyimpanan logam mulia di suatu bank negara, juga mengalami pasang surut, bahkan pernah tidak di jamin sama sekali nilai uang tersebut dengan simpanan emas di bank

¹⁵ Solikin dan Suseno, *Uang Pengertian Penciptaan dan Peranannya dalam perekonomian*, 4. (footnote kedua, referensi sama).

setelah perang dunia 1. Kemudian setelah terjadinya perang dunia kedua 44 negara yang dipelopori oleh Amerika Serikat menyepakati kembali pengaitan nilai uang kertas dengan nilai emas di penyimpanan bank negara, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama hanya sekitar seperempat abad sampai tahun 1971. Karena hal tersebut sampai sekarang mata uang yang beredar di dunia tidak lagi dikaitkan dengan emas, akan tetapi kekuatan nilai uang tergantung pada kekuatan negara dalam mengelola perekonomian di dalam negara¹⁶.

Jika melihat sejarah perkembangan uang yang telah penulis sebutkan di atas, dapat kita ketahui bahwasanya sejarah terciptanya uang sangatlah panjang dan mengalami perubahan di beberapa masanya, dari zaman manusia yang masih hidup berkoloni dan belum membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian masa dimana manusia sudah mulai membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan masa modern yang mana uang di bagi menjadi berbagai macam sehingga lebih mudah dalam transaksi dan tidak sulit dalam pembawaannya.

4. Manfaat Uang

Dalam pembuatan uang pastinya terdapat manfaat pada penciptaan uang tersebut, beberapa manfaat dari uang adalah sebagai berikut:

a) Sebagai Alat Tukar atau *medium of exchange*

Uang merupakan alat tukar yang dapat mempermudah dalam transaksi untuk mendapatkan suatu barang yang kita butuhkan, dalam penukaran barang tidak perlu menggunakan barang juga, hanya cukup menggunakan uang, dan

¹⁶ Solikin dan Suseno, *Uang Pengertian Penciptaan dan Peranannya dalam perekonomian*, 8. (footnote ketiga, Reverensi Sama).

kesulitan yang ditimbulkan dari pertukaran secara barter dapat diatasi dengan uang.

b) Sebagai Satuan Hitung (*unit of account*)

Uang dapat digunakan sebagai alat hitung pada barang atau jasa yang di perjual belikan, menunjukkan besarnya suatu kekayaan serta menghitung besarnya suatu pinjaman.

c) Sebagai Alat Penyimpan Nilai

Uang juga dapat dijadikan pengalihan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seseorang penjual mendapatkan uang di masa sekarang dapat menyimpan uang tersebut dan menggunakannya dimasa yang akan datang.

d) Sebagai Alat Pemindah Kekayaan

Uang dapat digunakan sebagai alat pemindahan kekayaan seseorang contohnya jika seseorang ingin memindahkan kekayaannya seperti tanah, rumah, ataupun aset berharga lainnya dapat dipindahkan dengan menjadikan aset tersebut menjadi uang dengan cara menjualnya. Kemudian ia dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli aset yang ia butuhkan atau membeli kebutuhannya dari hasil penjualan tersebut.

e) Sebagai Pendorong Kegiatan Ekonomi

Uang dapat menjadi sumber pendorong kegiatan perekonomian seperti jika uang yang beredar stabil maka dapat mengundang orang untuk melakukan kegiatan investasi, jika kegiatan investasi tersebut semakin banyak dilakukan maka perekonomian akan semakin meningkat.

f) Sebagai Alat Pembayaran yang Sah

Penggunaan uang sebagai alat pembayaran yang sah merupakan kemudahan yang di timbulkan dari di terbitkannya uang tersebut sehingga untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan sesuatu barang dan jasa tidak lagi di persulit dengan sistem barter. Karena manusia membutuhkan alat pembayaran yang disebut dengan uang.

g) Sebagai Alat Pembayaran Utang

Uang juga berfungsi sebagai alat pembayaran hutang yang mana dibayarkan di masa yang akan datang.

h) Sebagai Alat Penimbun Kekayaan

Hampir semua orang tidak menghabiskan semua uang yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, ada sebagian uang yang dapat di sisihkan atau di tabung untuk keperluan di masa mendatang.

Penimbunan adalah hoarding yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar karena khawatir kedepan tidak akan dapat diperoleh lagi atau sulit diperoleh jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga. Sedangkan dalam teori moneter penimbunan uang berarti memperlambat proses perputaran uang yang jelas akan berakibat pada memperkecil terjadinya transaksi dan berakibat pada lesunya perekonomian.

5. Uang Dalam Hierarki Perundang-undangan

Setelah pembahasan terkait periodisasi uang sebagai alat bayar sah, kemudian definisi uang maupun pembahasan terkait fungsi uang alangkah baiknya kita mengetahui apa yang menjadi dasar pengaturan tentang uang itu

sendiri. Dimana terkait uang dan mata uang diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang No.7 tahun 2011.

a. Uang Dalam UUD 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang.

b. Uang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011

Dari Undang-Undang 1945 seperti yang telah di singgung sedikit diatas menjelaskan terkait dengan mata uang dan uang. Kemudian terciptalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mana pada Undang-Undang tersebut di fokuskan untuk membahas mata uang rupiah itu sendiri. Dari mulai macam dan harga rupiah, harga rupiah, ciri rupiah, desain rupiah, bahan baku rupiah, pengelolaan rupiah, perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, pemusnahan, penggunaan rupiah, penukaran rupiah, larangan, pemberantasan rupiah palsu, pemeriksaan tindak pidana terhadap rupiah.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 25 yang berbunyi:

- a) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- b) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
- c) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.¹⁷

Seperti penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 2011 pada pasal 25 pada ayat (1) sudah sangat dijelaskan larangan terhadap rupiah terkait merusak rupiah. Larangan merusak rupiah memotong, merubah bentuk rupiah untuk merendahkan kehormatan simbol negara. Kemudian pada ayat (2) juga menjelaskan bahwasanya setiap orang dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan atau diubah. Pada pasal 25 ayat 1 & 2 sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang merusak rupiah dengan cara mengubah bentuk rupiah tersebut termasuk sebuah pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menjelaskan terkait pengelolaan rupiah. Dalam Undang- undang ini terdapat pada pasal 11 yang berbunyi , Pengelolaan Rupiah meliputi tahapan:

- Perencanaan;
- Pencetakan;
- Pengeluaran;

¹⁷ Undang-undang nomor 7 tahun 2011 pasal 25 ayat 1,2,3.

- Pengedaran;
- Pencabutan dan Penarikan; dan
- Pemusnahan.

Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah. Bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah. Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.

Dalam pasal 11 ayat (2),(3),(4) ini menjelaskan bahwasanya yang berwenang mengatur perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang rupiah hanyalah Bank Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan keamanan agar tidak terjadinya pemalsuan uang rupiah. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 ini sudah sangat menjaga nilai mata uang rupiah untuk menjadi suatu simbol negara.

c. Uang Dalam Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesian sebagai Bank Sentral, pengertian Bank Sentral (central bank) merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah disuatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank sentral di Indonesia adalah Bank

Indonesia (BI), seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.¹⁸

Tujuan Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bab III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian persyaratan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu pemeliharaan kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar perlu dilakukan mengingat dampak yang timbul apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas, misalnya terjadi inflasi sehingga memberatkan masyarakat luas. Sedangkan yang dimaksud dengan kestabilan Rupiah yang diinginkan Bank Indonesia adalah:

- a. Kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi
- b. Kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur atau tercermin dari perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dengan stabilnya mata uang rupiah, maka akan banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar kestabilan nilai Rupiah dapat dicapai dan terpelihara maka Bank Indonesia mempunyai tugas

¹⁸ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2013), hlm 11.

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank.

Untuk menjaga kestabilan mata uang Rupiah itu sendiri Bank Indonesia memperbaharui dan mengeluarkan pengaturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Pada Bab VII pengeluaran uang Rupiah pasal 18 yang berbunyi;

- a. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran Uang Rupiah.
- b. Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bank Indonesia mengeluarkan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
- d. Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea meterai.

Undang-undang yang dibahas pada paragraf sebelumnya bahwasanya Bank Indonesia menjadi satu-satunya bank sentral milik negara yang mengatur inflasi uang rupiah, dan Bank Indonesia pula yang menjadi satu satunya bank yang memiliki wewenang untuk perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengedaran, penarikan atau pencabutan bahkan pemusnahan uang Rupiah. Hal ini agar pengawasan keamanan terhadap kejahatan uang Rupiah bisa terkontrol.

Bank Indonesia juga mengontrol terkait hal hal mengenai uang rupiah yang akhir akhir ini menjadi pusat perhatian yaitu adanya kerajinan-kerajinan yang terbuat dari uang rupiah yang mana hal tersebut mengurangi eksistensi dari uang rupiah tersebut. Bank Indonesia sering kali menghibau masyarakat agar selalu menjaga dan merawat kondisi uang dan Bank Indonesia juga pernah kampanye bagaimana memelihara uang jangan dilipat, jangan dicoret-coret, jangan distaples, jangan dibasahi, dan jangan diremas-remas. Hal itu pun telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, di mana setiap orang, dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.¹⁹

Kemudian dalam 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Pada Bab VIII terkait pagedaran uang Rupiah pasal 20 yang berbunyi;

- a. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pagedaran Uang Rupiah.
- b. Kegiatan Pagedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. distribusi Uang Rupiah; dan b. kegiatan layanan kas.
- c. Dalam melakukan distribusi Uang Rupiah dan kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan khazanah Uang Rupiah.
- d. Pagedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.

¹⁹<https://money.kompas.com/read/2019/07/23/194600626/bi-uang-rupiah-boleh-dijadikan-mahar-asal>. Diakses pada tanggal 12 July 2021, Pukul 21.00 WIB.

Dalam Bab yang dicantumkan diatas sudah sangat jelas bahwasannya Bank Indonesia menjadi satu satunya Bank diIndonesia yang mengedarkan uang rupiah hal ini jelas dengan tujuan dan maksud agar kebijakan moneter, dapat terkontrol dengan baik, mengurangi kejahatan untuk pemalsuan uang rupiah dan kejahatan kejahatan lainnya terhadap rupiah.

C. Uang Dalam Islam

Dalam pandangan Islam uang dikenal secara bahasa dari kata *Al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, kemudian dapat diartikan sebagai “Tunai”. Pada hakikatnya bangsa Arab dahulu menggunakan uang yang dikenal dengan dua jenis yaitu Dinar dan Dirham pada saat transaksi tukar-menukar barang, Dinar ditujukan pada uang yang terbuat dari emas, kemudian Dirham ditujukan pada uang yang terbuat dari perak²⁰.

1. Kriteria uang menurut Imam Madzhab

Pengertian uang dalam pandangan islam terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama’ madzhab mengenai suatu benda yang dapat di kategorikan sebagai uang²¹. Perbedaan kriteria tersebut adalah:

a. Kriteria uang oleh ahli madzhab hanafi

- 1) Harus dapat dimanfaatkan dan di setujui nilainya
- 2) Wujudnya harus ada dan dapat digunakan di setiap zaman
- 3) Memiliki nilai materi dikehidupan manusia

²⁰ Dr. Rozalinda, M.Ag, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014), 279.

²¹ الدكتور نزيه حمادط، قضايا فقهية معاشرية فمال والإقتصاد، دار القلم، دمشق، 4523، ص 29-32.

b. Kriteria uang oleh ahli madzhab maliki

- 1) Memiliki manfaat sesuai dengan syariat
- 2) Memiliki nilai materi di kehidupan manusia
- 3) Memiliki manfaat yang jelas

c. Kriteria uang oleh madzhab syafi'i

- 1) Memiliki manfaat yang jelas sesuai dengan syariat di setiap zaman
- 2) Memiliki nilai materi di kehidupan manusia

d. Kriteria uang oleh madzhab hanbali

Memiliki manfaat secara mutlaq di setiap keadaan, penggunaannya sesuai hajat.

Dari kriteria uang mengenai perbedaan pendapat para ulama' madzhab di atas penulis merangkum semua pendapat para ulama' madzhab yaitu:

Kriteria suatu benda yang dapat dikatakan sebagai uang adalah:

- 1) Harus jelas manfaatnya sesuai syariat Islam
- 2) Memiliki nilai materi di kehidupan manusia
- 3) Wujudnya harus ada dan dapat di gunakan di setiap zaman

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapat tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa “Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi”.²²

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris, adalah suatu metode penelitian hukum yang mengumpulkan fakta-fakta empiris dilapangan yang mana diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip²³.

a. Data Yang Dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- Penggunaan uang asli sebagai bahan dasar dalam kerajinan uang pada toko

Finley Money Bucket Malang

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Group, Jakarta, 2009, hlm.35.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

- Penggunaan uang asli sebagai bahan dasar dalam kerajinan uang pada salah satu pengrajin dikota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Pendekatan ini digunakan sebagai sarana dalam mengkaji aspek hukum dengan aspek hukum yang ada di lapangan atau di kalangan masyarakat. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil yang fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum mengenai uang yang di analisis menggunakan hukum Islam. Berangkat dari pendekatan tersebut, penelitian ini hendak mencari tau bagaimana aspek hukum penggunaan uang asli dalam prespektif hukum Islam sebagai bahan dasar kerajinan.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis meneliti dua toko penggiat kerajinan uang di malang yaitu:

- a. Finley Money Bouquet Malang

Lokasi: Perum De' Cluster Sigura-Gura Blok B/8, Kec Summersari, Kota Malang, Jawa Timur.

²⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Pres, 1986, hal: 51.

b. Pengrajin Uang

Lokasi: Jl. Putri Malu No. 11, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan, maka terdapat dua sumber yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.

- 1) Wawancara pada Penggiat kerajinan uang di *toko Finley Money Bucket Malang* dan salah satu pengrajin uang dikota Malang.
- 2) Pelanggaran terhadap perusakan uang asli.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder, dalam penelitian ini dokumen yang dapat digunakan adalah peraturan yang telah ada, kemudian peneltian-penelitian yang serupa yang telah dilakukan di tempat yang berbeda yaitu data yang diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini , penulis menggunakan dua teknik yaitu:

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan dalam penelitian lapangan, yang mana melalui kontak pribadi dengan nara sumber menggunakan cara komunikasi antara penulis dan narasumber²⁵. Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya-jawab antara penulis sebagai penanya dan nara sumber yang menjawab secara langsung²⁶. Dalam wawancara tersebut penulis menjadikan beberapa pengrajin uang sebagai nara sumber baik karyawan dari toko pengrajin uang ataupun pengrajin uang yang bergerak secara pribadi.

b) Studi dokumen

Data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang didapat dari pra penelitian perlunya dicari pada dokumen, maka pencarian jawaban atas permasalahan tersebut melalui dokumen disebut sebagai studi dokumen atau "*literature study*".

F. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara atau sumber-sumber tertulis, kemudian teknis analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Dalam metode analisis deskriptif penelitian ini bertujuan mengumpulkan data, kemudian penulis analisis untuk mengambil kesimpulan.

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

²⁶ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 221.

Secara teknis penelitian ini mendeskripsikan mengenai perusakan mata uang asli rupiah yang dijadikan hiasan berbahan dasar uang kertas.

Data yang penulis peroleh dari pra penelitian empiris, kemudian penulis analisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan kembali dan pengoreksian atas data yang penulis kumpulkan di lapangan. Editing merupakan pemeriksaan kembali atas informasi yang penulis terima dalam penelitian²⁷. Teknik ini penulis gunakan dalam memeriksa kelengkapan berkas yang penulis dapatkan, serta digunakan sebagai studi dokumen.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mengatur dokumentasi data yang penulis dapatkan di lapangan sedemikian rupa, dan mengelompokkan data yang penulis peroleh sesuai dengan rumusan masalah yang penulis cantumkan.
- c. *Analyzing*, adalah teknik yang penulis gunakan dalam menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar²⁸. *Analyzing* adalah memberikan analisis lanjutan atas hasil *editing* yang penulis peroleh dari sumber penelitian.

²⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian: Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

²⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian: Hukum*, 198. (footnote kedua, referensi sama).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Geografis

Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 07°46'48" - 08°46'42" Lintang Selatan dan 112°31'42" - 112°48'48" Bujur Timur, dengan luas wilayah 110,06 Km², yang terbagi menjadi lima Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Kedungkandang	36,89 Km ²
2	Klojen	8,83 Km ²
3	Blimbing	17,77 Km ²
4	Lowokwaru	22,60 Km ²
5	Sukun	20,97 Km ²

Adapun batas-batas wilayah Kota Malang sebagai berikut:

Batas Utara	Kabupaten Malang
Batas Selatan	Kabupaten Malang
Batas Timur	Kabupaten Malang
Batas Barat	Kabupaten Malang

Kota Malang merupakan suatu daerah otonom serta merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya.²⁹ Sebagai Kota besar Malang tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan, seperti permasalahan sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Malang merupakan kota yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian. Penelitian yang dilakukan ialah terkait dengan permasalahan ekonomi, berkaitan dengan perusakan uang. Perusakan uang yang dimaksud pada penelitian ini

²⁹ Pemerintah Kota Malang, "Geografis", <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>.

adalah perusakan yang terjadi akibat penggunaan mata uang rupiah asli dijadikan barang baku kerajinan, Fenomena perusakan uang sebagai bahan kerajinan itu sendiri tidak hanya terjadi di kota malang, beberapa daerah juga terdapat penggunaan uang sebagai kerajinan. Kota Pontianak contohnya. sebagaimana penelitian yang ditulis oleh Nadhilah Maisyarah (Universitas Tanjungpura Pontianak, 2021) dengan penelitian yang berjudul: *Analisis Yuridis Perusakan Uang Asli Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2011*³⁰.

Fenomena ini juga terdapat di Surabaya seperti yang dilakukan Deviana Fajriah dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas*” (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran).³¹

Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengenai fenomena pengrusakan uang akibat dari penggunaannya sebagai bahan kerajinan maka terdapat dua objek yaitu: Toko *Finley Money Bucket* Malang dan salah satu pengrajin uang di kota malang. Kedua objek penelitian tersebut berada di kota malang, lokasi selengkapnya sebagai berikut:

1) Toko *Finley Money Bucket* Malang

Lokasi: Perum De’ Cluster Sigura-Gura Blok B/8, Kec Sumbersari, Kota Malang, Jawa Timur.

³⁰ Nadhilah Maisyarah, “Analisis Yuridis Terhadap Uang Asli Yang dirusak Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, (Skripsi Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2021), (Footnote kedua reverensi sama).


³¹ Devina Fajriah, “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), (Footnote kedua referensi sama).



Gambar 4.1 Letak Toko Finley Money Bucket Malang

2) Pengrajin Uang

Lokasi: Jl. Putri Malu No. 11, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.



Gambar 4.2 Rumah Pengrajin Uang Malang

Sebagaimana penelitian yang telah penulis lakukan kedua objek penelitian tersebut benar-benar berada di Kota Malang, dan kedua objek tersebut menerima pesanan khusus untuk wilayah Kota Malang.

B. Penggunaan Uang Asli Sebagai Bahan Kerajinan di Toko *Finley Money Bucket* Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang.

Fenomena penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan, pada saat sekarang banyak terdapat di beberapa kota besar di Indonesia sebagaimana yang

telah peneliti paparkan di sub bab sebelumnya. Pada penelitian ini penulis memilih Kota Malang sebagai wilayah penelitian penulis, dan penelitian ini difokuskan pada dua objek penelitian yaitu: Toko *Finley Money Bucket* Malang dan pengrajin uang.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh data lapangan dari kedua objek tersebut melalui proses wawancara dan dokumentasi. Dalam sub bab ini disajikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan untuk memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti terhadap owner dari Toko *Finley Money Bucket* Malang dan penggiat kerajinan uang.

1. Penggunaan Uang Asli di Toko Finley Money Bucket Malang

Sebelum memaparkan tentang penggunaan uang asli sebagai bahan dasar kerajinan di Toko *Finley Money Bucket* Malang, penulis menjelaskan sekilas profil toko tersebut sebagai berikut: Toko *Finley Money Bucket* Malang berada di kota malang tepatnya di Perumahan De' Cluster Sigura Gura, Jl. Simp. Raya Candi 6 Blk. B No.8, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149, toko ini mulai beroperasi di akun instagram *finley_mlg* pada tanggal 26 Desember 2020, dengan alamat tempat perintisan usaha di Jalan Sigura-gura Barat III, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang beroperasi dari hari senin – sabtu Pukul 08.00 – 15.00.

Toko *Finley Money Bucket* Malang khusus menerima pesanan hiasan buket, untuk buket itu sendiri toko ini menggunakan variasi bahan dasar yang berbeda-beda dalam pembuatan buket tersebut seperti: Uang, Makanan Ringan atau

Rokok. Dalam proses pengerjaan buket berbahan dasar uang yang di produksi oleh toko ini, jumlah uang yang ingin digunakan telah disiapkan oleh toko dan bila konsumen ingin menggunakan uangnya sendiri pemilik toko juga mempersilahkan untuk dipakai. Kemudian uang yang ingin di jadikan sebagai buket akan di kreasikan dengan berbagai bentuk seperti: model standar, model premium, *round shape* dan *super large*, untuk harganya sendiri mulai di Rp. 110.000 – Rp 150.000 hanya harga pembuatan buket belum termasuk uang ada di dalamnya, untuk uang yang yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan merupakan uang asli dengan pecahan: Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000. Semua pecahan uang kertas rupiah dapat digunakan di toko ini.

Berikut Penulis akan menunjukkan beberapa contoh hasil kreasi buket uang yang tedapat di Toko *Finley Money Bucket* .



Gambar 4.3 Buket uang, buket ini di hargai Rp. 110.000



Gambar 4.4 Buket uang, buket ini di hargai Rp. 125.000



Gambar 4.5 Buket uang, buket ini di hargai Rp. 150.000

Penggunaan uang asli sebagai bahan dasar kerajinan di Toko *Finley Money Bucket* Malang yang di bentuk menjadi buket uang adalah benar adanya, sebagaimana contoh yang telah penulis tampilkan di atas, dalam pembuatannya buket uang tersebut di kreasikan menjadi beberapa macam model seperti: model standar, model premium, *round shape* dan *super large*. Sebagaimana hasil

wawancara penulis terhadap owner dari Toko *Finley Money Bucket* Malang mengenai apa saja bentuk buket yang berbahan dasar uang:

“Untuk bahan dasar uang produk utama kita adalah buket, tapi untuk buketnya sendiri ada beberapa bentuk yang bisa di kreasikan jadi kita mempunyai empat model yaitu: model standar, model premium, *round shape* dan *super large*, jadi kita mempunyai empat bentuk itu, untuk kreasi money buketnya sendiri”.³²

Untuk proses pembuatan buket itu sendiri, toko ini melapisi uang dengan plastik terlebih dahulu sebelum melakukan pengeleman dan memastikan bahwasanya uang yang telah di lapisi dengan plastik tersebut tidak mengalami kerusakan atau cacat sedikitpun. Sebagaimana wawancara penulis terhadap owner dari Toko *Finley Money Bucket* Malang, mengenai proses pembuatan buket uang tersebut:

“Untuk proses pembuatannya uang itu kita lindungi menggunakan plastik agar kita tidak merusak uang itu sendiri dan kita menjaga uang tersebut dengan cara memasukkan kedalam plastik, karena mengenai uang itu sendiri telah ada peraturannya, dan kita memastikan bahwasanya uang itu tidak rusak setelah di kreasikan dan telah di bikin bucket, untuk lebih jelasnya kita tidak merekatkan uang tersebut langsung menggunakan lem”.³³

Penggunaan plastik pada toko ini merupakan bentuk penjagaan terhadap uang rupiah agar tidak rusak ketika di kreasikan menjadi buket uang, serta uang rupiah tersebut dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya.

³² Selen Maudita, Wawancara, (Malang Sabtu 19 Februari 2022).

³³ Selen Maudita, Wawancara, (Malang Sabtu 19 Februari 2022).

2. Penggunaan Uang Asli di Pengrajin Uang

Eva Ardina umur 31 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Putri Malu No. 11, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Beliau merupakan pengrajin uang yang bergerak sendiri (tanpa toko), bekerja ketika ada permintaan dari pelanggan tanpa ada batasan hari dan jam untuk pemesana kerajinan uang itu sendiri. Ibu Eva menerima beberapa bentuk pesanan kerajinan uang seperti: buket uang dan mahar uang, untuk kerajinan buket pengrajin ini tidak hanya membuat buket uang saja, tetapi juga membuat buket bunga, rokok, makanan ringan dan lain sebagainya, akan tetapi khusus untuk mahar pengrajin ini hanya menerima mahar yang berbahan dasar uang, untuk uang asli yang digunakan maka para pelanggan harus menyediakan uang itu sendiri, pengrajin hanya membuat uang tersebut menjadi suatu kerajinan, sedangkan uang palsu pengrajin telah menyediakan uang tersebut, para pelanggan tidak perlu membawa uang palsu apabila ingin memesan kerajinan uang, untuk harga dari kerajinan buket uang mulai dari Rp. 140.000 sampai Rp. 180.000 dan untuk pembuatan mahar dimulai dari harga Rp. 350.000 –sampai Rp. 520.000, pecahan uang yang digunakan dalam kerajinan tersebut adalah: Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000.

Berikut penulis akan menunjukkan contoh kerajinan uang yang pernah dibuat oleh ibu Eva:



Gambar 4.6 Buket uang, buket ini di hargai Rp. 165.000



Gambar 4.7 Mahar uang. Mahar ini di hargai Rp. 350.000

Penggunaan uang asli dalam kerajinan yang dijalani oleh pengrajin ini adalah benar adanya sebagaimana contoh yang telah penulis tampilkan di atas. Penggunaan uang asli dalam kerajinan tersebut jika para pelanggan meminta menggunakan uang asli, apabila tidak maka pengrajin menawarkan menggunakan uang palsu. Sebagaimana wawancara yang telah penulis lakukan:

“Jika kostumer meminta menggunakan uang asli maka saya sebagai pengrajin hanya bisa menuruti permintaan kostumer saja”.³⁴

Dalam proses pembuatan buket atau mahar tersebut pengrajin tidak melakukan perusakan terhadap uang, sebelum melakukan pengeleman pengrajin melapisi uang tersebut terlebih dahulu menggunakan plastik, selanjutnya pengrajin menggulung uang menjadi gulungan kecil, setelah itu barulah pengrajin melakukan pengeleman, sebagaimana wawancara yang telah penulis lakukan:

“saya akan tetap melakukan usaha saya, karena uang asli akan saya lapisi dengan pelastik setelah dilipat kecil baru ditempel”.³⁵

Penggunaan pelastik tersebut merupakan upaya dari pengrajin dalam melakukan penjagaan terhadap uang rupiah agar tidak terjadinya kerusakan pada uang tersebut, dan para pelanggan tetap dapat menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya.

3. Perbedaan dan Persamaan Antara Toko Finley Money Bucket Malang dan Pengrajin Uang.

a. Perbedaan

- 1) Toko Finley Money Bucket Malang, menggunakan uang asli setiap pembuatan kerajinan buket uang yang dijalani.
- 2) Pengrajin uang tidak selalu menggunakan uang asli pada kerajinan yang di tekuni, akan tetapi masih menggunakan uang palsu jika pelanggan berkenan untuk menggunakannya.

³⁴ Eva Ardina, Wawancara (Malang 1 Maret 2022).

³⁵ Eva Ardina, Wawancara (Malang 1 Maret 2022).

b. Persamaan

Kedua objek tersebut masih tetap menggunakan uang asli pada kerajinannya, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan Undang Undang Nomor 07 Tahun 2011 Mengenai Mata Uang, kedua objek tersebut beranggapan usaha yang mereka tekuni saat ini tidak melakukan perusakan pada uang rupiah.

C. Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Bahan Kerajinan

Penggunaan uang asli sebagai kerajinan merupakan sebuah perusakan pada uang rupiah, sejatinya perusakan yang dimaksud adalah perusakan fungsi pada uang, yang mana fungsi uang dalam kehidupan adalah sebagai alat transaksi, sedangkan dalam kegiatan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu uang sebagai fungsi asli (fungsi primer) dan fungsi turunan (fungsi sekunder).³⁶

1. Fungsi Asli (fungsi primer)

Fungsi Asli (fungsi primer) adalah fungsi utama yang mencakup fungsi uang yang paling penting yang harus dijalankan oleh setiap negara.

a. Fungsi uang sebagai media pertukaran

Uang, sebagai alat tukar, berarti dapat digunakan untuk melakukan pembayaran untuk semua transaksi barang dan jasa. Ini adalah fungsi uang yang paling esensial. Uang memiliki kualitas penerimaan umum. Jadi, semua pertukaran terjadi dalam bentuk uang.

³⁶ Nadhilah Maisyaroh, "Analisis Yuridis Terhadap Uang Asli Yang dirusak Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", (Skripsi Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2021) hal: 25-28

b. Fungsi uang sebagai ukuran nilai (satuan nilai)

Uang sebagai ukuran nilai berarti uang bekerja sebagai denominasi umum, di mana nilai semua barang dan jasa dinyatakan:

- Dengan mengurangi nilai semua barang dan jasa menjadi satu unit (yaitu harga), menjadi sangat mudah untuk mengetahui rasio pertukaran di antara mereka dan membandingkan harganya.
- Fungsi ini memfasilitasi pemeliharaan akun bisnis, yang jika tidak akan mungkin terjadi.
- Uang membantu dalam menghitung harga relatif barang dan jasa. Karena alasan ini, itu dianggap sebagai Unit Akun '. Misalnya, 'Rupiah' adalah unit akun di Indonesia, 'Pound' di Inggris dan sebagainya.

2. Fungsi Sekunder

Fungsi Sekunder ini merujuk pada fungsi-fungsi uang yang merupakan pelengkap dari fungsi-fungsi utama. Fungsi-fungsi ini berasal dari fungsi-fungsi primer dan, oleh karena itu, fungsi-fungsi ini juga dikenal sebagai 'Fungsi Derivatif'. Fungsi sekunder utama adalah:

a. Standar Pembayaran yang Ditangguhkan:

Uang sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan berarti uang bertindak sebagai 'standar' untuk pembayaran, yang harus dilakukan di masa depan. Setiap hari, jutaan transaksi terjadi di mana pembayaran tidak dilakukan segera. Uang mendorong transaksi semacam itu dan membantu dalam pembentukan modal dan perkembangan ekonomi.

b. Nilai simpan (Fungsi Aset Uang):

Uang sebagai penyimpan nilai berarti uang dapat digunakan untuk mentransfer daya beli dari sekarang ke masa depan. Uang adalah cara untuk menyimpan kekayaan. Meskipun kekayaan dapat disimpan dalam bentuk lain juga, tetapi uang adalah cara yang paling ekonomis dan nyaman. Ini memberikan keamanan bagi individu untuk memenuhi kontinjensi, keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi dan untuk membayar hutang masa depan.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas mengenai fungsi dari uang, yang mana apabila uang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan merupakan perusakan akan fungsi uang itu sendiri.

Secara umum segala perusakan merupakan sesuatu yang dilarang. Perusakan secara harfiah memiliki makna menjadikan segala sesuatu yang awalnya baik – baik saja menjadi tidak baik seperti semula, atau merubah bentuk dan maknanya. Dalam konteks apapun segala perusakan tidak dibenarkan terlebih perusakan terhadap suatu identitas atau simbol sangatlah dilarang, salah satunya perusakan pada uang asli.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan uang rupiah sebagai simbol negara, serta mengeluarkan berbagai macam regulasi peraturan yang mengatur mengenai uang rupiah, peraturan – peraturan tersebut terdapat pada Undang – Undang Dasar 1945, Undang - Undang No 07 Tahun 2011, Peraturan Bank Indonesia. Hierarki Perundang – Undang di Indonesia sudah jelas membahas perlindungan uang rupiah, baik perusakan fungsi uang rupiah maupun fisik dari uang rupiah tersebut. Pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 35 ayat (1) menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lalu bagaimana dengan hukum Islam, apakah ada hukum atau aturan yang jelas mengenai perusakan uang secara fisik dari uang tersebut. Apabila ditelaah lebih jauh merujuk pada sumber hukum Islam yang pertama yaitu: Al – Qur’an, Hadits Rasulullah SAW serta Fatwa Ulama’ belum ada pembahasan mengenai perusakan uang secara fisik dari uang tersebut, adapun pembahasan yang sering kita lihat, mengenai kehalalan dan keharoman dari uang tersebut seperti bagaimana cara mendapatkan dan mempergunakan uang sesuai syariat Islam. Dalam pembahasan kali ini penulis ingin melihat bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perusakan fisik uang menggunakan dua Kaidah Ushul Fiqh yaitu Kaidah: *الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ لِإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا* dan *الضَّرُّ يُزَالُ*. Sebelum membahas mengenai perusakan uang menggunakan kedua kaidah tersebut, tampaknya penting penulis memaparkan faktor – faktor perusakan pada uang rupiah di Indonesia.

Adapun faktor perusakan uang rupiah di Indonesia dibagi menjadi tiga garis besar yaitu: pengrajin mahar uang, pengrajin buket bunga dan uang, dan

pengrajin *money cake*.³⁷ Dibawah ini akan dianalisis faktor perusakan uang asli sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

1. Pengrajin Mahar Uang

Penggiat kerajinan mahar uang merupakan salah satu faktor yang cukup menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan kerajinan mahar uang akhir-akhir ini meningkat dan digemari kalangan masyarakat. Masyarakat menyukai hal-hal unik seperti layaknya kerajinan ini, menjadikan kerajinan mahar uang adalah sesuatu yang menarik dan diminati, serta cocok dijadikan kenang-kenangan pernikahan atau hadiah lainnya. Seperti apa yang diungkapkan salah satu peminat kerajinan mahar.

“Mahar dengan kerajinan uang merupakan sesuatu yang unik dan sangat pantas dijadikan sebagai kenang-kenangan pernikahan”.³⁸

Tren penggunaan uang sebagai hadiah yang dibuat menjadi mahar atau buket ini menghendaki lahirnya para penggiat kerajinan mahar uang, terlebih pengemar dari kerajinan tersebut semakin meningkat akhir-akhir ini, sehingga banyak masyarakat memanfaatkan momen ini menjadikan kerja sampingan atau bahkan usaha untuk mendapatkan keuntungan.

2. Buket Uang

Faktor lain dari perusakan uang rupiah adalah buket uang. Faktor ini juga merupakan hal yang lagi tren di kalangan kaum milenial. Kerajinan tersebut dijadikan sebagai bahan pemberian hadiah seperti: hadiah ulang tahun, sidang

³⁷ Nadhilah Maisyarah, “Analisis Yuridis Terhadap Uang Asli yang dirusak Berdasarkan Undang – Undang No 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, (Skripsi Universitas Tanjung Pura Pontianak 2021).

³⁸ Wiwid Jumianto, wawancara (Malang 10 Maret 2022).

dan wisuda. Kaum milenial menganggap kerajinan tersebut sedang naik-naiknya dan digemari oleh setiap orang. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu pembeli kerajinan buket uang.

“kerajinan buket uang menurut saya adalah salah satu hal yang menarik dijadikan sebuah hadiah, dan teman-teman juga suka akan hadiah tersebut”.³⁹

Buket uang akhir-akhir ini dianggap sebagai hadiah yang sangat istimewa dan digemari oleh setiap kalangan, terlebih kaum milenial dan hal tersebut juga menjadi penyebab banyaknya permintaan buket uang dipasaran sehingga para pengrajin tetap menggunakan uang asli dalam pembuatan kerajinan tersebut.

3. *Money Cake*

Salah satu faktor perusakan uang yang menarik pada saat ini selain mahar uang dan buket uang adalah faktor perusakan uang yang disebabkan oleh *money cake* (kue uang). Kerajinan ini cukup populer dikalangan masyarakat walaupun *money cake* sendiri baru-baru buming saat ini akan tetapi dianggap menarik dan unik.

Di atas telah penulis paparkan mengenai apa saja faktor-faktor perusakan uang rupiah di Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi hukum yang jelas mengenai perusakan uang yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, akan tetapi bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perusakan uang tersebut. Penulis akan menggunakan dua kaidah fihiyyah untuk melihat bagaimana pandangan kaidah ushul akan masalah tersebut.

³⁹ Al Faridzi, wawancara (Malang 13 Maret 2022).

1. Kaidah Pertama

الأصل في المعاملة لإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil (bukti) yang mengharamkannya”

Hukum atas segala yang berhubungan dengan perekonomian adalah boleh kecuali adanya bukti akan keharaman yang timbul dari praktek perekonomian tersebut. Pada konteks kaidah diatas menjelaskan secara eksplisit bahwasanya apapun yang berhubungan dengan transaksional manusia dengan manusia atau yang biasa disebut dengan *antroposentris transaction* hukumnya adalah boleh. Berbeda halnya dengan yang sifatnya teosentris hubungan manusia dengan tuhan, yang baru bisa terjadi jika ada perintah dari yang maha kuasa. Dalam analogi lampu lalu lintas, maka muamalah bersifat jalan dulu baru berhenti. Sedangkan ubudiyah bersifat berhenti dulu baru jalan. Pada penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai penggunaan uang sebagai kerajinan, secara akad yang dilakukan antara pengrajin dan pelanggan diperbolehkan dalam agama islam, pengrajin menjual jasa dan pelanggan membeli jasa dari kerajinan tersebut, untuk uang yang digunakan bisa dari pengrajin dengan sistem penyewaan kemudian diganti ketika pembayaran diakhir, atau uang tersebut dari pelanggan itu sendiri. Akan tetapi ada masalah yang timbul jika kerajinan tersebut masih menggunakan uang asli sebagai bahan kerajinannya, masalah-masalah tersebut adalah:

- a. Perubahan fungsi uang asli sebagai alat transaksi

Mengenai fungsi utama uang asli sebagai alat transaksi, uang sendiri tidak akan memiliki nilai apapun kecuali digunakan dalam bertransaksi, hal tersebut

diperkuat oleh perkataan Imam Malik yang mana uang adalah alat tukar yang tidak memiliki nilai apabila tidak digunakan dalam transaksi.⁴⁰ Ditinjau dari sudut pandang lebih dalam, maka agama Islam memandang uang tidak hanya sebagai alat transaksi tetapi juga sebagai alat yang menghadirkan kemudahan dan kemaslahatan kepada manusia. Dalam kaidah fiqih dikatakan bahwasanya “kebijaksanaan seorang pemimpin dilihat dari bagaimana ia mampu membawa kemaslahatan”. Berdasarkan kaidah itu maka bisalah difahami bahwasanya uang dalam islam adalah bentuk kebijaksanaan pemimpin dalam menghadirkan kemudahan bertransaksi di kehidupan manusia.

Hal tersebut juga selaras dengan Undang – Undang Republik Indonesia yaitu: Undang – Undang No 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada Pasal 21 Ayat 1 Poin A, yang menyebutkan “Uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran”.⁴¹

Menyikapi kata “wajib” pada isi Undang- Undang di atas, artinya uang tidak boleh dipergunakan dalam hal apapun kecuali sebagai alat transaksi. Penggunaan uang sendiri sebagai kerajinan telah menyalahi fungsi dari uang tersebut.

b. Indikasi perusakan pada uang

Perusakan uang rupiah sebagaimana himbauan Bank Indonesia mengenai indikasi Perusakan fisik uang rupiah yaitu, dilipat, dicoret, distapler, diremas, dan dibahasahi. Perusakan ini biasa terjadi dalam masyarakat pada umumnya tidak hanya pengrajin uang, misalnya: uang dilipat dalam dompet, uang

⁴⁰ Asra, S.Sy., M.Ag, “Dampak Perubahan Jenis dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Prespektif Ekonomi Islam”, IAIN Langsa, No 1 (2015): 27. <https://journal.iainlangsa.ac.id>.

⁴¹ Pasal 21 Ayat 1 Undang – Undang No 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

distapler guna tidak berceceran dalam jumlah besar, atau tidak sengaja basah karena tercuci atau terkena hujan.

Diatas telah dijelaskan mengenai indikasi perusakan secara fisik dari uang rupiah, akan tetapi bagaimana mengenai perusakan fungsi dari uang rupiah itu sendiri yang dijadikan sebagai kerajinan?. Penggunaan uang rupiah sebagai kerajinan telah merubah fungsi uang rupiah sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas, argumentasi tersebut diperkuat dengan adanya himbuan oleh Bank Indonesia melalui kepala Kantor Bank Indonesia akan melakukan sosialisasi kepada pengrajin untuk tidak menggunakan uang asli sebagai bahan dasar kerajinan, karena hal tersebut dapat dipidana.⁴² Atas himbuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut tidak hanya mengenai perusakan fisik uang yang dapat muncul akibat kerajinan uang, perusakan juga dapat muncul dengan penyalahgunaan fungsi dari uang rupiah sendiri, oleh sebab itu Bank Indonesia akan melakukan sosialisasi untuk melarang penggunaan uang asli sebagai kerajinan kepada setiap pengrajin uang.

Diatas telah dipaparkan dalil (bukti) bahwasanya penggunaan uang rupiah asli sebagai bahan kerajinan seperti mahar uang, buket uang, serta kue uang merupakan suatu kesalahan, bahkan pemerintah dan Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan dan himbuan untuk tidak menggunakan uang asli sebagai kerajinan.

⁴² Imam Suropto, "BI: BI Larang Pengrajin Menggunakan Uang Asli Untuk Mahar Pernikahan", *Detikfinance*, 20 Desember 2018, diakses 17 Maret 2022, <https://finance.detik.com/moneter/d-4352786/bi-larang-perajin-gunakan-uang-asli-untuk-mahar-pernikahan> .

2. Kaidah Kedua

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.”⁴³

Kaidah diatas menjelaskan apa saja yang membawa kepada khemudaratan atau bahaya maka sebisanya dihilangkan dan dijauhi. Dalam konteks penggunaan uang asli sebagai bahan dasar kerajinan merupakan suatu kemudharatan karena dapat memicu uang tertimbun disebagian orang. Dalam konteks pembahasan ini Tertimbunnya uang terjadi apabila uang yang dijadikan sebagai kerajinan hanya disimpan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya fungsi uang itu sendiri. Dalam menyikapi mengenai penimbunan uang pada umumnya penulis menarik pendapat Imam Al- Ghazali yang merujuk kepada Al-Qur’an, bahwa seorang yang melakukan penimbunan terhadap uang merupakan penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran.⁴⁴

Meningkatnya permintaan pasar mengenai kerajinan uang pada saat ini menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk memanfaatkan kreativitasnya menjadi pengrajin uang, yang dapat menyebabkan menjamurnya pengrajin uang di Indonesia, sehingga dengan menjamurnya pengrajin uang maka dapat menyebabkan pula permintaan akan kerajinan uang asli semakin besar. Dengan adanya peningkatan permintaan pasar tersebut membuat pengrajin tidak lagi menghiraukan himbauan Bank Indonesia untuk tidak menggunakan uang asli

⁴³32 ابي بكر بن محمد بن عبد المؤمن, كتاب القواعد, الجز الأول, (الرياض: مكتبة الرشد, 1415هـ).

⁴⁴ Adiwarman, Aswar Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007) 54.

sebagai bahan kerajinannya, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pengrajin:

“Saya sebagai pengrajin uang, juga harus berfikir rasional, bagaimana caranya supaya usaha saya tidak berhenti hanya karena peraturan pemerintah”⁴⁵

Menjamurnya penggiat kerajinan uang menimbulkan peluang bagi masyarakat untuk membuat kerajinan yang serupa, karena kerajinan uang tersebut adalah sesuatu yang viral dan unik, sangat bagus jika dijadikan sebagai mahar pernikahan ataupun hadiah. Dengan penggunaan uang secara besar-besaran sebagai bahan kerajinan kerajinan, maka akan menimbulkan suatu kemudharatan yaitu banyaknya uang yang tertimbun disebagian orang, sehingga dampakyang akan terjadi adalah berkurangnya peredaran uang dimasyarakat, sehingga uang yang seharusnya digunakan oleh masyarakat luas, ditakutkan hanya beredar disebagian kecil dari masyarakat, serta dapat menyebabkan perekonomian melemah, sebagaimana yang dikatakan oleh Takiddin bahwa efek dari penumpukan uang adalah memperlambat peredaran uang, memperkecil transaksi dan menjadikan perekonomian lesu.⁴⁶

Penimbunan tersebut mungkin tidak terlalu berimbas besar bagi peredaran uang dan perekonomian di Indonesia pada saat ini, akan tetapi bagaimana kedepannya apabila trend ini terus berkembang dan semakin marak diinginkan dikalangan masyarakat, misalnya: hampir setiap masyarakat Indonesia menginginkan kerajinan serupa, dan sebagian besar dari mereka sayang untuk

⁴⁵ Eva Ardina, Wawancara, (Malang Selasa 1 Maret 2022).

⁴⁶ Takiddin, “UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”, *Journal Sosial dan Budaya*, Vol 1, No 2 (2014) : 209, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1539/pdf> .

menggunakan uang yang sudah menjadi kerajinan tersebut. Kalau seandainya hal serupa terjadi kedepannya maka akan ditakutkan terjadi kemudharatan yang lebih besar yang tidak diinginkan, yaitu sampai terjadinya deflasi. Hal serupa dapat terjadi apabila peredaran uang dinegara Indonesia lebih sedikit dibandingkan peredaran barang dan jasa, yang menyebabkan harga barang dan jasa akan menurun secara drastis sehingga menyebabkan perekonomian di Indonesia akan lesu.

Kemudharatan diatas masih bersifat samar-samar, mungkin akan terjadi menurut pemikiran peneliti, apabila trend ini terus berkembang dan masyarakat enggan menggunakan uangnya yang telah dijadikan sebagai kerajinan, serta tidak adanya ketegasan dari pemerintah dan Bank Indonesia akan peraturan dan himbauan yang telah dibuat mengenai larangan penggunaan uang asli sebagai kerajinan.

D. Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan

Dalam menentukan bagaimana hukum Islam mengenai penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan, penulis menggunakan dua kaidah yang telah penulis jelaskan diatas, maka dapat ditarik hukum secara umumnya pada kerajinan tersebut serta pada individual pelanggan kerajinan. Dalam menentukan hukum Islam ini penulis tidak hanya menggunakan dua kaidah diatas.

Secara umum hukum Kerajinan tersebut adalah Makruh (dibenci), karena kerajinan tersebut:

- a. Menempatkan uang tidak pada mestinya.

yang mana fungsi dari uang adalah sebagai alat transaksi tetapi dirubah menjadi bahan dasar kerajinan.

- b. Dapat memicu suatu kemudharatan.

Kemudharatan yang ditimbulkan adalah uang tertimbun disebagian masyarakat yang enggan menggunakan uang hasil dari kerajinan tersebut, karena alasan sayang atau kenang-kenangan dan lain sebagainya.

- c. Adanya larangan pemerintah dan Bank Indonesia.

Pemerintah Indonesia Telah mengeluarkan regulasi Hukum melalui Undang-Undang, yang melarang mengenai perusakan uang rupiah, kemudian juga Bank Indonesia telah menghimbau untuk tidak menggunakan uang asli sebagai bahan kerajinan uang. Aturan pemerintah yang sudah sangat jelas ini pastinya melalui pertimbangan yang matang dan apabila dilanggar mampu menghadirkan kemudharatan yang sifatnya massal. Selain itu juga mematuhi pemerintah yang berdaulat didalam agama Islam sudah diatur dengan sangat jelas. “Taatlah kepada Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan di Toko *Finley Money Bucket* dan Pengrajin di Kota Malang.

Uang merupakan alat transaksi yang memiliki nilai tukar, sehingga dapat membantu dalam aktivitas ekonomi. Namun dalam prakteknya, tidak jarang uang dijadikan komoditas seperti dijadikan sebagai kerajinan *money bucket*. Hal demikian dilakukan oleh beberapa pengrajin di Kota Malang seperti *Finley Money Bucket Malang* dan *Toko Bu Eva*. Uang asli oleh mereka dijadikan sebagai buket uang yang dikreasikan menjadi beberapa bentuk seperti buket model standar, model premium, round shape dan super large serta mahar uang. Kedua pengrajin tersebut sama-sama menggunakan uang asli sebagai bahan dasar kerajinannya. Kendati secara fisik bentuk uang tidak dirusak, tetapi secara hakikat uang tersebut oleh mereka diorientasikan sebagai bahan kerajinan.

2. Tinjauan hukum Islam atas penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan
 - a. Menurut kaidah *فِي الْمُعَامَلَةِ لِإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا* sejatinya jika

melihat melalui kaidah tersebut penggunaan uang asli sebagai kerajinan secara akad yang dilakukan adalah sah, akan tetapi terdapat bukti yang menyebabkan pelarangan penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan uang, bukti tersebut adalah:

- 1) Perubahan fungsi uang sebagai alat transaksi
- 2) Indikasi perusakan uang

b. Kemudian merujuk pula pada kaidah *الضَّرُّ يُزَالُ* penggunaan uang sebagai

bahan dasar kerajinan merupakan bentuk kemudharatan sebab berpotensi akan menyebabkan uang tertimbun disebagian orang dalam bentuk kerajinan, selain itupula penggunaan uang asli ini telah mengubah makna atau fungsi utama dari uang itu sendiri, dimana hal tersebut telah diatur pula oleh Undang-Undang Negara seperti yang telah dijelaskan pada pasal diatas.

Merujuk kepada dua kaidah ini maka penggunaan uang asli oleh penggiat kerajinan dalam pandangan hukum Islam ialah Makruh dilakukan, sebab dalam penggunaannya ditemukan kemudharatan, maka lebih baik tidak dilakukan.

B. Saran

Agar dapat menekan penggunaan uang asli sebagai bahan dasar kerajinan, setidaknya ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, pemerintah sebagai legal struktur seharusnya mengupayakan untuk melahirkan kebijakan (legal substansial) yang tegas yang memberikan kepastian hukum, berkaitan dengan akibat hukum penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan. Kedua, dengan adanya substansial hukum, diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat akan urgensitas pelarangan penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan baik dalam sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Adapun alternatif bagi para penggiat kerajinan uang, setidaknya uang asli tidak lagi dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan, dengan cara menggunakan bahan lain seperti uang palsu atau komoditas lain yang memiliki nilai.

DAFTAR PUSTAKA

Karya Tulis

Adi Rianto, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Asra, S.Sy., M.Ag, “Dampak Perubahan Jenis dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Prespektif Ekonomi Islam”, IAIN Langsa, No 1 2015, <https://journal.iainlangsa.ac.id>.

Aswar, Adiwarmarman, Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006.

Dimiyati Ahmad, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*, Yogyakarta : UII Press, 2008.

Fajar, Mukti, Yulianto A, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.

Fajriah, Devina, “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas” (Studi Kasus Di Toko Nayaka Galery DTC Dan Toko Joyo Pigora Blauran), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, 5 – 20,
http://digilib.uinsby.ac.id/32582/3/Deviana%20Fajriah_C01215011.pdf.

Idris Muhammad, “Apa Itu Deflasi: Pengertian, Penyebab, Dampak Buruk dan Contohnya”, *Kompas*, 15 Maret 2021, di akses pada: 06 September 2021,
<https://money.kompas.com/read/2021/03/15/225000426/apa-itu-deflasi--pengertian-penyebab-dampak-buruk-dan-contohnya?page=all>.

Ilyas, Rahmad, “Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam,” *Bisnis* 4, no. 1 (2016): 36 – 41,
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1695/1507>.

Mahmud, Peter M, *Penelitian Hukum*, Kencana Group, Jakarta, 2009

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisa, 2013,
<https://money.kompas.com/read/2019/07/23/194600626/bi-uang-rupiah-boleh-dijadikan-mahar-asal>.

Masruhan, *Metodologi Penelitian:Hukum*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Nadhilah Maisyaroh, “Analisis Yuridis Terhadap Uang Asli Yang dirusak Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, Skripsi Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2021

Putra Rizki, “Praktik Transaksi *Bucket* Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN), 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5643/> .

Rohmawati Lilik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2289/1/SKRIPSI.pdf>.

Dr. Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Soekamto Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Pres, 1986.

Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian Penciptaan dan Peranannya dalam perekonomian*, Seri Kebanksentralan No 1, Bank Indonesia, Jakarta, 2002.

Takiddin, “UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”, *Journal Sosial dan Budaya*, Vol 1, No 2 (2014) : 209, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1539/pdf> .

Tamwif Irfan, *Metodologi Penelitian*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014.

Venessa Winastesia, “Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Deflasi”, Undergraduate thesis Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2016, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/102959>.

Wulan Septi S, Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa ke Masa, *AN-NISBAH*, Vol. 03, No. 01, (Oktober 2016): 54, <https://media.neliti.com/media/publications/63979-ID-perkembangan-dan-pemikiran-uang-dari-mas.pdf>.

الدكتور نزيد حمادط، قضايا فقهية معايشة فمال والإقتصاد، دار القلم، دمشق، 4523 هـ
ابي بكر بن محمد بن عبد المؤمن، كتاب القواعد، الجزء الأول، الرياض: مكتبة الرشد، 1415 هـ

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Website

Idris Muhammad, “Apa Itu Deflasi: Pengertian, Penyebab, Dampak Buruk dan Contohnya”, *Kompas*, 15 Maret 2021, di akses pada: 06 September 2021,

[https://money.kompas.com/read/2021/03/15/225000426/apa-itu-deflasi--
pengertian-penyebab-dampak-buruk-dan-contohnya?page=all](https://money.kompas.com/read/2021/03/15/225000426/apa-itu-deflasi--pengertian-penyebab-dampak-buruk-dan-contohnya?page=all).

Ahmad, “pengertian uang (fungsi, ragam dan teori nilai uang)”, *Gramedia Blog*,
<https://www.gramedia.com/literasi/uang/>.

Pemerintah Kota Malang, “Geografis”, [https://malangkota.go.id/sekilas-
malang/geografis/](https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/) .

Imam Suropto, “BI: BI Larang Pengrajin Menggunakan Uang Asli Untuk Mahar
Pernikahan”, *Detikfinance*, 20 Desember 2018, diakses 17 Maret 2022,
[https://finance.detik.com/moneter/d-4352786/bi-larang-perajin-gunakan-
uang-asli-untuk-mahar-pernikahan](https://finance.detik.com/moneter/d-4352786/bi-larang-perajin-gunakan-uang-asli-untuk-mahar-pernikahan) .



MUHAMMAD ANDY YAHYA

Alamat: Jl. Mayjen Panjaitan Dalam No: 48B, RT 01, RW 03, Kel Penanggungan,
Kec Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65113

Email: muhammadandyvahya76@gmail.com

No TeL/WA: 082154255587

CURRICULUM VITAE

INFORMASI PRIBADI

Nama : Muhammad Andy Yahya

Tempat Lahir : Sintang (Kal-Bar)

Tanggal Lahir : 28 Maret 1998

Nim : 18220164

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat Universitas : Jl. Gajayana No 50, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia
65144

IPK Terakhir : 3.82

Agama : Islam

Tinggi/ Berat Badan : 167 cm/ 78 kg

Golongan Darah : O

Status Perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : WNI

Alamat Rumah : Jl. Sintang-Putussibau, RT 04 RW 02 Desa Kebong,
Dusun Kenukut, Kec Kelam Permai, Kab Sintang,
Klaimantan Barat, Indonesia

Alamat Kontrakan : Jl. Mayjen Panjaitan Dalam, RT 01 RW 03 Kel
Penanggungan, Kec Klojen, Kota Malang, Jawa Timur,
Indonesia

PENDIDIKAN FORMAL

- 2008-2009 : Lulusan Sekolah Dasar Negeri 01 Kenukut
- 2012-2013 : Lulusan Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang
- 2016-2017 : Lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor

PENGALAMAN KERJA

- 2017 :Memiliki pengalaman dalam mengajar santri di Pondok Modern Darussalam Gontor ketika kelas 6
- 2017-2018 : Memiliki pengalaman mengajar di Pondok Modern Darusslam Gontor Kampus 5 Darul Muttaqien Setelah lulus dari Pondok Modern Darussalam Gontor

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2020-2021 : Ketua Umum Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat Malang Raya
- 2019-2020 : Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kalimantan Barat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018-2019 : Humas Law Debate Community Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Bendahara Forum Mmahasiswa Kabupaten Sintang Malang Raya
- 2016-2017 : Perngurus Organisasi Pelajar Pondok Modern Bagian Laundry
- 2016 : Pengurus Asrama Anak Baru Pondok Modern Darussalam Gontor

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Pengalaman Pengabdian

Pengabdian Masyarakat Organisasi Ikatan Mahasiswa Kalimantan Barat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Kuliah Kerja Mahasiswa UIN Malang.

Malang, 20 Mei 2022

Hormat saya

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andy', with a horizontal line underneath it.

Muhammad Andy Yahya